

LAPORAN KINERJA DPKP TAHUN 2019 SEMESTER I



DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019

Jl. Jend. Sutoyo No. 04 Telp. (0334) 890388, Email. (dppk388@gmail.com)
Lumajang - 67315

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.....	2
C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Instansi.....	3-5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	6
A.1. Tujuan.....	6
A.2. Sasaran.....	7
A.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	7
A.4. Prioritas Pembangunan.....	8
A.5. Indikator Kinerja Utama.....	8
A.6. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
A.7. Strategik.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	11-14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2019.....	17
C. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019.....	18
D. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	21

B. Upaya Perbaikan.....	21
-------------------------	----

LAMPIRAN

Rekap Anggaran Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2019

Matrik RPJMD

Matrik Rencana Strategis 2018-2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Semestr I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media pertanggung jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun dan disajikan berdasarkan Pola Pengukuran Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan pengukuran kinerja, kebijakan, sasaran, tujuan atas kegiatan, Program dan Kebijakan yang dilakukan pada tahun 2019, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan Laporan ini di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik langsung ataupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian laporan ini.

Lumajang, 10 Juli 2019

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, S.T, M.T
NIP. 19720618 199901 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023, pada tahun 2019, pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur dari capaian 1 (satu) sasaran strategis yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama dimana selanjutnya diwujudkan melalui pelaksanaan 2 (dua) program utama dan 3 (tiga) program pendukung.

Adapun capaian 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut yang pertama, Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK tercapai pada Semester I sebesar 49,60 %; indikator kedua, Persentase Ketersediaan Rumah pada semester I sebesar 95,90 %.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diupayakan lebih baik dari tahun ketahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi, hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverment). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun 2003 yang dituangkan ke dalam RENSTRA.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis OPD masing-masing. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang telah melibatkan seluruh Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis secara baik merupakan persyaratan bagi penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab (akuntabel). Dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen bertanggungjawab, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana unsur pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan;
4. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Instansi

Kebijakan adalah merupakan pedoman untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang sudah ditentukan, sedangkan kebijakan pemerintah terhadap unit kerja/ instansi yakni :

1. Meningkatkan Pengelolaan di Bidang Pengembangan Perumahan untuk masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Meningkatkan Lingkungan sehat di Kawasan Permukiman untuk Kenyamanan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
3. Menyediakan Tempat Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Kabupaten Lumajang
4. Struktur organisasi dan eselonisasi jabatan.
5. Personalia Sumber Daya Manusia

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor : 62 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor : 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1 . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2 . Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah;
 2. Seksi Perizinan Perumahan;
 3. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- d. Bidang Kawasan Permukiman , membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Penataan Kualitas Lingkungan Permukiman;
 - 3. Seksi Pencegahan Kawasan Lingkungan Kumuh
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :	21 Orang
- Gol. IV	1
- Gol. III	11
- Gol. II	7
- Gol. I	2
- Tenaga Kerja Non PNS	47
2. Berdasarkan Pendidikan :	Orang
- Lulusan S2	2
- Lulusan S1	9
- Lulusan D3	-
- Lulusan SLTA	8
- Lulusan SLTP	2
- Lulusan SD	-
3. Tenaga Harian Lepas :	Orang
- Lulusan S2	-
- Lulusan S1	15
- Lulusan D3	5
- Lulusan SLTA	19
- Lulusan SLTP	1
- Lulusan SD	5

Untuk kelancaran tugas sehari – hari personalia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang bertempat pada Kantor Dinas sebanyak 21 Orang PNS dan 47 Pegawai Honorer/PTT

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor disamping itu juga ditunjang dengan sarana dan Prasarana pendukung yang lain yaitu :

1. Sarana Gedung antara lain :
 - a. 2 (dua) Gedung RUSUNAWA + Gedung Kantor
2. Alat Transpotasi
 - a. 4 (empat) Unit Kendaraan bermotor Roda Empat
 - b. 8 (delapan) Unit Kendaraan bermotor Roda dua
3. Sarana Prasarana Pendukung lainnya
 - a. 13 (tiga belas) Unit Komputer + Printer
 - b. 1 (satu) Unit TV LCD
 - c. 25 (dua puluh lima) Meja + Kursi Kerja
 - d. 14 (empat belas) Lemari Arsip
 - e. 2 (dua) GPS

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diatas berada di Kantor Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dan Kantor Pelayanan RUSUNAWA Kabupaten Lumajang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Reviu Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

A.1. Tujuan

Perencanaan strategis adalah merupakan produk melalui langkah-langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yakni tahapan-tahapan kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau rencana strategis (renstra) harus mengandung tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan agar program-program menjadi skala prioritas dan bukan skala kebutuhan.

Adapun Tujuan yang ingin diwujudkan adalah Meningkatnya Penangan Kawasan Kumuh.

A.2. Sasaran

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang. Kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah ***Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni.***

A.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam penataan dan pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan pada aspek-aspek penunjang kondisi wilayah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemenuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan Perumahan dan Siteplan
3. Peningkatan perbaikan jalan lingkungan.
4. Meningkatnya Kondisi jalan lingkungan yang memadai.

Kebijakan-kebijakan dan program yang telah ditetapkan terlebih dulu akan dijabarkan secara strategis pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

A.4. Prioritas Pembangunan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Organisasi dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ditentukan, Oleh karena itu, ditetapkan prioritas pembangunan yaitu :

1. Penanganan Kawasan Kumuh di wilayah Kabupaten Lumajang;
2. Pemenuhan Ketersediaan Rumah

A.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun pada Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung terwujudnya Misi ke-2 (kedua) yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dengan tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh.

Guna mengukur capaian sasaran sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana Dasar Permukiman indikator sasaran:

1. Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK
2. Persentase Ketersediaan Rumah

Guna mendukung keberhasilan Indikator kinerja utama diatas maka ditetapkan Program yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program pengembangan Perumahan
- 5) Program Lingkungan Sehat Permukiman

A.6. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel. 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahterah dan mandiri	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK 2. Persentase Ketersediaan Rumah

A.7. Strategik

Strategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.

- Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kebijakan Pemerintah daerah terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:
 - a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi;
 - b. Meningkatkan Aarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Meningkatkan Laporan Capaian Kinerja Keuangan;
 - d. Meningkatkan Pengembangan Perumahan;
 - e. Meningkatkan Lingkungan Sehat Permukiman

- Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dijabarkan dalam rencana strategis 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Pengembangan Perumahan;
- e. Program Lingkungan Sehat Permukiman.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

B. Rencana Kerja Tahunan 2019

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2018. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel. 2.2.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 994.633.000
1	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Rp. 994.633.000
II	Pesentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 353.000.000
2	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	15 item	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 177.000.000
3	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Sarana dan Prasarana yang terpelihara Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	20 Item	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Parsarana Aparatur	Rp. 176.000.000
III	Pesentase Laporan Capaian	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 24.500.000
4	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jml dokumen yang tersusun Hasil : Persentase Laporan Capaian	16 Dok	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Rp. 5.000.000

5	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jml Eksemplas yang tersusun Hasil : Persentase Laporan Capaian	5 Eks	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	Rp. 3.500.000
6	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jml Dokumen yang tersusun Hasil : Persentase Laporan Capaian	5 Eks	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 3.500.000
7	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jml Laporan yang tersusun Hasil : Persentase Laporan Capaian	4 Eks	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Rp 3.000.000
8	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Dokumen yang tersusun Hasil : Persentase Laporan Capaian	4 Dok	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Rp. 9.500.000
V			Program Pengembangan Perumahan	Rp. 2.420.422.000
10	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Rumah MBR yg dibangun Hasil : Persentase Ketersediaan Rumah	300 Rumah	Fasilitasi penyediaan Rumah	Rp. 932.536.000
11	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Rekomendasi Ijin yang dikeluarkan Hasil : Persentase Ketersediaan Rumah	20 ijin	Perijinan Perumahan	Rp. 259.609.000
12	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Panjang Jalan Perumahan yg dibangun Hasil : Persentase Ketersediaan Rumah	1000 M	Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas	Rp. 1.228.277.000
VI	Persentase Kawasan Kumuh	22,95	Program Lingkungan Sehat Permukiman	Rp. 1.532.587.500

15	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Panjang Jalan yg terbangun dikawasan kumuh Hasil : Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	2000 M	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Rp. 991.785.000
16	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Panjang Drainase terbangun di kawasan kumuh Hasil : Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	1000 M	Pencegahan kawasan Kumuh	Rp 339.012.500
17	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml RTLH terehab dilingkungan kumuh Hasil : Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	1000 Rumah	Pengembangan Permukiman	Rp 201.700.000
	JUMLAH			Rp 5.325.142.500

Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel. 2.3.
 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2018

Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	5	14

Rencana kinerja tahunan merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan strategis dengan penganggaran. Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan pembangunan.

Penyusunan perencanaan kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut ini perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Presentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	%	22,95
	Persentase Ketersediaan Rumah	%	96,20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Aktualisasi dari berbagai segmen perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %)	Hasil Capaian
> 80	Sangat Berhasil
$51 < X \leq 80$	Berhasil
$21 < X \leq 50$	cukup berhasil
< 20	belum berhasil

Prosentase nilai capaian diperoleh dari hasil bagi antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dimana selanjutnya nilai capaian tersebut telah dilakukan pengkelasan sehingga dapat diambil kesimpulan pencapaian suatu sasaran.

B. CAPAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2019

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja Semester I tahun anggaran 2019 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2017. Capaian

Indikator dan Target Kinerja Semester I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2019
Semester I sampai dengan Juni Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018 (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	98,10	22,95	11,40	49,60	Cukup Berhasil	100
	Persentase Ketersediaan Rumah	41,15	96,20	95,90	99,60	Sangat berhasil	96,52

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor

yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2019. Hasil evaluasi tujuan dan indikator tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2.
Capaian Tujuan Tahun 2019
Semester I sampai dengan Juni 2019

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh tertangani	2,92	2,34	80,01 %

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019, tujuan dan sasaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan berbagai program sebagai berikut:

Tabel. 3.3.
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Semester I sampai dengan Juni 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	579.685.500	524.316.679	90,45
	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	994.633.000	266.183.599	27.45
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	353.000.000	38.527.820	10.50
1	Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	177.000.000	0	0,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	176.000.000	38.527.820	21.89
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.500.000	0	0

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	5.000.000	0	00.00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	3.500.000	0	00.00
3	Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun	3.500.000	0	00.00
3	Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan	3.000.000	0	00.00
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	9.500.000	0	00.00
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.420.422.000	199.050.100	8.17
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah	932.536.000	145.478.825	15,35
2	Perijinan Perumahan	259.609.000	33.121.275	12.76
3	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Utilitas	1.228.277.000	20.450.000	1.66
4	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman utilitas umum (PSU)	1.805.563.000	1.594.095.000	88,29
VI	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN	1.532.587.500	252.854.300	16.50
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	991.875.000	198.952.300	20.06
2	Penanganan kawasan kumuh	339.012.500	53.739.500	17.42
3	Pengembangan Permukiman	201.700.000	162.500	0.07
	JUMLAH	5.325.142.500	756.615.819	14.17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan tugas yang dituangkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud membantu Bupati untuk melaksanakan program-programnya guna tercapainya program pemerintah yang dibebankan kepada unit kerja ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai alat kontrol, kendali, evaluasi/ koreksi kualitas kinerja aparatur yang bersih, berwibawa serta bertanggung jawab kepada publik.

B. Upaya Perbaikan

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang akan berupaya terus untuk lebih meningkatkan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Kepala Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati mohon saran dan kritik dari semua pihak guna penyusunan laporan ini di masa mendatang.